

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SARANA
ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN SURAT
KEPUTUSAN BERSAMA MENKOMINFO,
JAKSA AGUNG DAN KAPOLRI**

Oleh : Aditya Eka Wahyudi

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing II: Ferawati, SH.,MH

Alamat: Jl. Villa Guru No. 3, Bukit Timah, Dumai Selatan, Dumai, Riau.

Email: adityaekawahyudi1997@gmail.com / Telepon : 085240379793

ABSTRACT

Defamation is different from a statement in the form of an opinion or opinion, it is not included in the object of a criminal act of defamation because of an opinion or opinion that is not intended to intentionally bring down someone's self-esteem. The government officially signed a Joint Decree (SKB) of three institutions regarding guidelines for the implementation of certain articles of the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE), the SKB was signed by the leaders of three institutions, namely the Minister of Communications and Informatics, the National Police Chief, and the Attorney General.

This type of research can be classified in the type of normative legal research which is also known as doctrinal law research. Normative legal research is to find the truth of coherence, namely whether there are legal rules according to legal norms and are there norms in the form of orders or prohibitions that are in accordance with legal principles and whether a person's actions are in accordance with legal norms (not only in accordance with legal rules) or legal principles.

The conclusions that can be obtained from the results of the research are: First, the criminal law policy against criminal acts of defamation through electronic means is linked to the Joint Decree of the Minister of Communication and Information, the Attorney General and the National Police Chief regarding the ITE Law can be used as a guide in formulating new regulations and on This basis is necessary so that the judge's interpretation is not misused. Second, the ideal concept in formulating criminal law policies against criminal acts of defamation through electronic means, namely providing the Formulation of Criminal Acts of the ITE Law should use the principles of "Lex Certa" and "lex stricta" (Clarity of Formulation and Objectives), Lex certa teachings namely a statutory regulation should not be interpreted other than the purpose of the substance of the statutory regulation.

Keywords: Policy, Law, Defamation, Joint Decree, Ideal Concept.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan ketertiban dan keteraturan dalam penggunaan media sosial, pemerintah merespon dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Sejak 2008 hingga akhir Juni 2021, sebanyak 57,72 persen pasal yang dipakai sebagai dasar pelaporan adalah Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik. Puncak digunakannya pasal ini terjadi di tahun 2021 dengan jumlah ratusan kasus dilaporkan. Kasus tersebut juga dikenakan Pasal 310 KUHP.¹

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 akan tetapi dalam artikel ini hanya dibatasi pada pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan persoalan perbuatan pencemaran nama baik. Pengaturan terkait pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik memuat ketentuan yang menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pemerintah resmi menekan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga lembaga perihal pedoman implementasi pasal tertentu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Surat Keputusan Bersama ditandatangani pimpinan tiga lembaga, yakni Menteri Kominfo, Kapolri, dan Jaksa Agung. ditekenya Surat Keputusan Bersama ini menjadi pedoman dalam upaya penegakan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengedepankan penerapan *restorative justice*. Sehingga, penyelesaian permasalahan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dilakukan tanpa harus menempuh mekanisme peradilan. Upaya dilakukan untuk menguatkan posisi ketentuan peradilan pidana sebagai *ultimum remedium* atau pilihan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum.²

Dengan adanya Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri mengenai Undang-Undang ITE ini dapat

¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Menkominfo: Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Tidak Mungkin Dihapuskan*, diakses dari https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/Menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3+UU+ITE+Tidak+Mungkin+Dihapuskan/0/b_erita_satker, 02 Oktober 2021.

² <https://www.republika.co.id/berita/qv5kvx436/skb-pedoman-uu-ite-resmi-diteken>, diakses, tanggal 03 Oktober 2021.

dijadikan pedoman dalam membuat perumusan pengaturan yang baru serta atas dasar inilah perlu kiranya agar penafsiran hakim tersebut tidak disalahgunakan, maka diperlukan batas-batas yang jelas terhadap konsep demi kepentingan umum. Ide dalam Surat Keputusan Bersama tersebut harus dituangkan kedalam pembaharuan tindak pidana pencemaran nama baik di masa yang akan datang, baik di Rancangan Undang-Undang KUHP maupun Undang-Undang Khusus di luar KUHP diharapkan tidak lagi mencederai hak-hak masyarakat. Di sinilah peran hukum sebagai jembatan agar menimbulkan asas kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat agar terlindunginya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam hal penyampaian komentar yang adil, kritik dan opini publik.³

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap pencemaran nama baik apabila dikaitkan dengan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri serta menganalisis konsep yang ideal dalam merumuskan kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana elektronik, Maka penulis tertarik untuk melakukan analisa dan penelitian mengenai **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui**

Sarana Elektronik Dikaitkan Dengan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung Dan Kapolri”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana elektronik dikaitkan dengan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri?
2. Bagaimanakah konsep yang ideal dalam merumuskan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana elektronik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana elektronik dikaitkan dengan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri.
2. Untuk mengetahui konsep yang ideal dalam merumuskan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana elektronik.

b) Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

³ Mulyono, Galih P, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Bidang Teknologi Informasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8, No. 2, Desember, 2017, hlm. 160-170.

2. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai terhadap kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana elektronik dikaitkan dengan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁴

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi

terhadap suatu perbuatan.⁵ Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.⁶ Sehingga politik hukum atau legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang

⁵ Cesare Beccaria, et. al., *International Law: punishment as deterrent or* <https://marisluste.files.wordpress.com/2010/11/deterrence-theory.pdf>, diakses, tanggal, 12 Februari 2021.

⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 58.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 23.

pembuatan dan penegakan hukum itu.⁷

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.⁸

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai

pedoman perilaku bagi setiap orang.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan hukum pidana yaitu harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Kebijakan hukum pidana merupakan tahapan yang paling strategis dari *penal policy* karena pada tahapan tersebut eksekutif dan legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan.¹⁰
2. Pidana adalah Nestapa atau perbuatan yang diancam dengan pidana bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹¹
3. Pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.¹²
4. Surat Keputusan Bersama adalah kebijakan (*beleid*) Pemerintah, yang oleh yurisprudensi Mahkamah

⁷ Artina Dessy, 2010, "Politik Hukum Kesejahteraan Gender di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No. 1, Agustus 2010, hlm. 72.

⁸ Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, 2004, raja grafindo persada, hlm. 24.

⁹ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 385.

¹⁰ *Op.Cit.* hlm. 80.

¹¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-asas dan Dasar aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, 2011, hlm.70.

¹² Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Agung, dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak dapat diadili.

5. Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Undang-Undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang taraf sinkronisasi hukum, yaitu bertujuan untuk mengungkapkan sampai sejauh manakah suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal maupun horizontal. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang berhubungan dengan judul penelitian, artikel, jurnal, dan berbagai sumber lainnya.

¹³https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik . diakses tanggal 23 September 2021.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum atau bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas¹⁴. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, dan website.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan penelitian dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum yang

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Kencana*, Jakarta, hlm. 141.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.13.

dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu hal yang bersifat umum ke suatu hal yang bersifat khusus. Dimana untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dihubungkan oleh teori-teori.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi

Dalam dua dokumen Kongres Persatu Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB yang dikutip Barda Nawawi Arief, mengenai *The Prevention Of The Treatment Of Offenders* di Havana Cuba pada tahun 1990 dan di Wina Austria pada tahun 2000, menjelaskan adanya dua istilah yang terkait dengan pengertian *Cyber Crime*, yaitu *Cyber Crime* dan *Computer Related Crime*.¹⁶ Dalam Kongres PBB X/2000 di Wina Austria,

istilah *cyber crime* dibagi dalam dua katagori, Pertama *cyber crime* dalam arti sempit (*in a narrow sense*) disebut *computer crime* dan yang kedua *cyber crime* dalam arti luas (*in a broader sense*) disebut *computer related crime*.

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

B. Perbandingan Hukum Dibidang Teknologi Informasi

Pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 24.

dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang 19 Tahun 2016 tersebut dikeluarkan pemerintah untuk melengkapi kekurangan yang ada pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang cenderung multitafsir dan tumpang tindih dengan peraturan hukum lain.

C. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan dan Sistem Sanksi

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan”, diartikan sebagai penghukuman. pemidanaan menurut Van Hamel : yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang bewenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai pengananggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹⁷ Kemudian Simons menjelaskan mengenai pemidanaan diartikan:¹⁸ Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.

¹⁷ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Panintensir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 33.

¹⁸ *Ibid*.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Elektronik Dikaitkan Dengan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung Dan Kapolri

Dengan adanya kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik, merupakan suatu perbuatan pelanggaran hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian kepada orang lain sehingga dapat melakukan tindakan hukum kepada pelaku pelanggaran tersebut seperti tercantum dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE, dan pengaturan tentang penjatuhan hukumannya diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE.

Adapun isinya dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE ialah: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Sedangkan pengaturan tentang penjatuhan hukumannya diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE ialah : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pemerintah resmi menekan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga lembaga perihal pedoman implementasi pasal tertentu Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Surat Keputusan Bersama ditandatangani pimpinan tiga lembaga, yakni Menteri Kominfo, Kapolri, dan Jaksa Agung. ditekenya Surat Keputusan Bersama ini menjadi pedoman dalam upaya penegakan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengedepankan penerapan *restorative justice*. Sehingga, penyelesaian permasalahan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dilakukan tanpa harus menempuh mekanisme peradilan. Upaya dilakukan untuk menguatkan posisi ketentuan peradilan pidana sebagai *ultimum remedium* atau pilihan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum.¹⁹

Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik yang ideal

juga pada aturan khususnya harus menentukan dengan tegas apakah suatu perbuatan pencemaran nama baik merupakan kejahatan ataukah pelanggaran. Hal tersebut penting untuk diatur karena berkaitan dengan Hukum Acara Pidana di masa yang akan datang, apakah memenuhi kriteria kesalahan dengan perbuatan yang berupa kesengajaan atau kealpaan si pembuat, baik pada tindak pidana kejahatan maupun yang berupa pelanggaran. Seperti yang dikemukakan oleh Sudarto yaitu: Pada tindak pidana berupa kejahatan diperlukan adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam undang-undang unsur-unsur dinyatakan dengan tegas atau dapat tersimpul dari kata kerja dalam rumusan tindak pidana itu. Dalam rumusan tindak pidana berupa pelanggaran pada dasarnya tidak ada penyebutan tentang kesengajaan atau kealpaan, artinya tidak disebut apakah perbuatan dilakukan dengan sengaja atau alpa. Hal ini penting untuk Hukum Acara Pidana, sebab kalau tidak tercantum dalam rumusan undang-undang, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat tuduhan dan juga tidak perlu dibuktikan.²⁰

Analisa penulis dengan adanya Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri mengenai Undang-Undang ITE ini dapat dijadikan pedoman dalam membuat perumusan pengaturan yang baru serta atas dasar inilah perlu kiranya agar penafsiran hakim

19

<https://www.republika.co.id/berita/qv5kvx436/skb-pedoman-uu-ite-resmi-diteken>, diakses, tanggal 03 Oktober 2021.

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I (Edisi Revisi)*, Semarang, Yayasan, Sudarto, 2013.

tersebut tidak disalahgunakan, maka diperlukan batas-batas yang jelas terhadap konsep demi kepentingan umum. Ide dalam Surat Keputusan Bersama tersebut harus dituangkan kedalam pembaharuan tindak pidana pencemaran baik di masa yang akan datang, baik di Rancangan Undang-Undang KUHP maupun Undang-Undang Khusus di luar KUHP diharapkan tidak lagi mencederai hak-hak masyarakat. Di sinilah peran hukum sebagai jembatan agar menimbulkan asas kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat agar terlindunginya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam hal penyampaian komentar yang adil, kritik dan opini publik.²¹

B. Konsep Yang Ideal Dalam Merumuskan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Elektronik

Sebelum masuk kedalam konsep ideal maka perlu terlebih dahulu mengetahui fungsi hukum pidana yang pertama ini terutama terdapat dalam hukum pidana materil. Hukum pidana materil merumuskan bermacam-macam perbuatan yang dilarang atau kewajiban hukum untuk berbuat itu tidak ditaati, maka dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancam pada larangan tersebut.²²

²¹ Mulyono, Galih P, Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Bidang Teknologi Informasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8, No. 2, Desember, 2017, hlm. 160-170.

²² *Ibid*, hlm.17.

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat.²³ Agar tercapainya tujuan hukum maka harus ada penegakan hukum untuk menyelesaikan konflik yang hadir didalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, fungsi dan tujuan hukum ada sekarang adalah untuk mengatur pola kehidupan masyarakat agar tidak melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat, serta dengan adanya hukum menjadi alat untuk mencapai suatu keadilan, kepastian serta sebagai alat untuk menyelesaikan terkhususnya didalam kasus ITE, kemudian dengan adanya hukum berfungsi sebagai dasar hukum aparat untuk melakukan dan menindak setiap masyarakat yang melanggar hukum salah satunya dalam pelanggaran hukum ITE.

Pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang 19 Tahun 2016 tersebut dikeluarkan pemerintah untuk melengkapi kekurangan yang ada pada pasal-pasal dalam

²³ *Ibid*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang cenderung multitafsir dan tumpang tindih dengan peraturan hukum lain.

Kelemahan dari Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tidak mencantumkan kualifikasi yuridis akan berdampak kepada penegakan hukumnya. Mengutip pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa penyebutan dengan tegas kualifikasi delik (kejahatan atau pelanggaran), bukan sekedar memberikan nama, melainkan juga merupakan “penetapan kualifikasi yuridis”, baik yang mempunyai akibat/ konsekuensi materiil (yaitu terikat pada aturan umum KUHP) maupun konsekuensi yuridis formal (dalam KUHP). Penerapan kualifikasi yuridis ini mutlak diperlukan, karena sistem pemidanaan di luar KUHP merupakan sub/bagian integral dari keseluruhan sistem pemidanaan. Dengan demikian, fungsi dari ditetapkannya kualifikasi yuridis tersebut adalah untuk “menjembatani” berlakunya aturan umum KUHP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang di luar KUHP.

Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni dalam Pasal 27 ayat (3), yang ideal juga pada aturan khususnya harus menentukan dengan tegas apakah suatu perbuatan pencemaran

nama baik merupakan kejahatan ataukah pelanggaran. Hal tersebut penting untuk diatur karena berkaitan dengan Hukum Acara Pidana dimasa yang akan datang, apakah memenuhi kriteria kesalahan dengan perbuatan yang berupa kesengajaan atau kealpaan si pembuat, baik pada tindak pidana kejahatan maupun yang berupa pelanggaran. Seperti yang dikemukakan oleh Sudarto yaitu: Pada tindak pidana berupa kejahatan diperlukan adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam undang-undang unsur-unsur dinyatakan dengan tegas atau dapat tersimpul dari kata kerja dalam rumusan tindak pidana itu. Dalam rumusan tindak pidana berupa pelanggaran pada dasarnya tidak ada penyebutan tentang kesengajaan atau kealpaan, artinya tidak disebut apakah perbuatan dilakukan dengan sengaja atau alpa. Hal ini penting untuk Hukum Acara Pidana, sebab kalau tidak tercantum dalam rumusan undang-undang, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat tuduhan dan juga tidak perlu dibuktikan.

Selain itu pengaturan yang ideal menurut penulis untuk memberikan Perumusan Tindak Pidana Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seharusnya menggunakan Prinsip “*Lex Certa*” dan “*lex stricta*” (Kejelasan Rumusan dan Tujuan), Ajaran *lex certa* yakni suatu peraturan perundang-undangan jangan diartikan lain selain daripada maksud diadakannya substansi peraturan perundang-

undangan tersebut. Problemnya adalah perumusan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam Undang-Undang perubahan ini tidak dilakukan dengan memperhatikan *asas lex certa* (perumusan tindak pidana jelas dan terang) dan *asas lex stricta* (cara perumusan tindak pidana harus ketat dan terbatas jangkauannya) sebagai implementasi dari asas legalitas. Dalam perumusan tindak pidana juga tidak memperhatikan perbedaan perumusan delik formil dan delik materiil padahal Aturan Umum dalam Buku I KUHP masih membedakan Kejahatan dengan Pelanggaran, sedang tindak pidana dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini hanya mengatur mengenai kualifikasi tindak pidana dalam Undang-Undang ini sebagai Kejahatan.

Apabila dianalisa menggunakan teori kebijakan hukum pidana yang diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan.²⁴ Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana terutama terkait dengan masalah pencemaran nama baik pada masa

mendatang. Oleh karena itu, dengan kebijakan hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.²⁵

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana elektronik dikaitkan dengan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung Dan Kapolri mengenai Undang-Undang ITE ini dapat dijadikan pedoman dalam membuat perumusan pengaturan yang baru serta atas dasar inilah perlu kiranya agar penafsiran hakim tersebut tidak disalahgunakan, maka diperlukan batas-batas yang jelas terhadap konsep demi kepentingan umum. Ide dalam Surat Keputusan Bersama tersebut harus dituangkan kedalam pembaharuan tindak

²⁴ Cesare Beccaria, et. al., *International Law: punishment as deterrent or* <https://marisluste.files.wordpress.com/2010/11/deterrence-theory.pdf>, diakses, tanggal, 12 Februari 2021.

²⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 58.

pidana pencemaran baik di masa yang akan datang, baik di Rancangan Undang-Undang KUHP maupun Undang-Undang Khusus di luar KUHP diharapkan tidak lagi mencederai hak-hak masyarakat. Di sinilah peran hukum sebagai jembatan agar menimbulkan asas kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat agar terlindunginya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam hal penyampaian komentar yang adil, kritik dan opini publik.

2. Konsep yang ideal dalam merumuskan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana elektronik ini yaitu memberikan Perumusan Tindak Pidana Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seharusnya menggunakan Prinsip "*Lex Certa*" dan "*lex stricta*" (Kejelasan Rumusan dan Tujuan), Ajaran *lex certa* yakni suatu peraturan perundang-undangan jangan diartikan lain selain daripada maksud diadakannya substansi peraturan perundang-undangan tersebut. Problemnya adalah perumusan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam Undang-Undang ITE ini tidak dilakukan dengan memperhatikan *asas lex certa* (perumusan tindak pidana jelas dan terang) dan *asas lex stricta* (cara perumusan tindak pidana harus ketat dan terbatas

jangkauannya) sebagai implementasi dari asas legalitas. Dalam perumusan tindak pidana juga tidak memperhatikan perbedaan perumusan delik formil dan delik materiil padahal Aturan Umum dalam Buku I KUHP masih membedakan Kejahatan dengan Pelanggaran, sedang tindak pidana dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini hanya mengatur mengenai kualifikasi tindak pidana dalam Undang-Undang ini sebagai Kejahatan.

B. Saran

1. Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana elektronik dikaitkan dengan Surat Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung Dan Kapolri harus menentukan dengan tegas apakah suatu perbuatan pencemaran nama baik merupakan kejahatan ataukah pelanggaran. Hal tersebut penting untuk diatur karena berkaitan dengan Hukum Acara Pidana di masa yang akan datang, apakah memenuhi criteria kesalahan dengan perbuatan yang berupa kesengajaan atau kealpaan si pembuat, baik pada tindak pidana kejahatan maupun yang berupa pelanggaran. Seperti yang dikemukakan oleh Sudarto yaitu: Pada tindak pidana berupa kejahatan diperlukan adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam undang-undang unsur-unsur dinyatakan dengan tegas atau dapat tersimpul dari kata

kerja dalam rumusan tindak pidana itu. Dalam rumusan tindak pidana berupa pelanggaran pada dasarnya tidak ada penyebutan tentang kesengajaan atau kealpaan, artinya tidak disebut apakah perbuatan dilakukan dengan sengaja atau alpa.

2. Konsep yang ideal dalam merumuskan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui sarana elektronik yaitu memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang.
- Effendi, Erdianto, 2012, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Pekanbaru-Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Kota Besar .
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers.

B. Jurnal/Makalah

- American Jurisprudence Proof of Facts* 3d, September 2017 Update Rebecca E. Hatch, J.D, Westlaw.
- Cesare Beccaria, et. al., *International Law: punishment as deterrent or* <https://marisluste.files.wordpress.com/2010/11/deterrence-theory.pdf>, diakses, tanggal, 12 Februari 2020
- Effendi, Erdianto, 2010, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau , Edisi 1 Agustus.
- Galih, Mulyono, P, 2017, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Bidang Teknologi Informasi*. *Jurnal Cakrawala*

Hukum, Vol. 8, (No. 2, Desember).

Nanda, Rohmana, 2017, Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 1.

Wibowo, 2012, Kebijakan Kriminal Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia, *Pandecta : Research Law Journal*, Vol.7, No.1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

D. Website

<https://www.republika.co.id/berita/qv5kvx436/skb-pedoman-uite-resmi-diteken>, diakses, tanggal 03 Oktober 2021.

<https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/Menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3+UU+ITE+Tidak+Mungkin+Di>

hapuskan/0/b erita_satker, 02 Oktober 2021.

<https://marisluste.files.wordpress.com/2010/11/deterrence-theory.pdf>, diakses, tanggal, 12 Februari 2021.